

PEMBERHENTIAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA TIMPIK

2023

Kpt 377 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TIMPIK KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.67 Tahun 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 404/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2023.